

Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle

Hajrawati, Muhammad Adam HR, Jamaluddin
Program Studi Hukum Keluarga (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum
IAI DDI Polewali Mandar
Email : hajrawati@iaiddipolman.ac.id.

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pencatatan perkawinan masyarakat Aralle di Kantor Urusan Agama Aralle, (2) Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Aralle. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) praktik pencatatan perkawinan masyarakat Aralle di Kantor Urusan Agama Aralle, (2) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Aralle. Hasil pengamatan dari praktik pencatatan perkawinan pada masyarakat Aralle bahwa praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal tersebut disebabkan instansi terkait yang bersifat pasif terhadap perkawinannya tidak dicatat. Terdapat sedikitnya 1345 peristiwa perkawinannya telah dicatatkan sehingga setidaknya terdapat 37 % perkawinan atau 785 perkawinan yang belum dicatat dari jumlah keseluruhan perkawinan yang ada sampai Agustus 2022. Dan terdapat beberapa faktor penghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle : kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle.

Kata Kunci: Implementasi UU, Praktik Pencatatan perkawinan, KUA,

1. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari tiga landasan hukum yang berlaku yaitu hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Ketiganya memiliki landasan serta filosofisnya masing-masing, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan maka tidak jarang terdapat Undang-Undang yang bertentangan diantara tiga landasan hukum tersebut. Namun demikian Indonesia sebenarnya telah meamakai *civil law system*, seperti yang di ungkapkan John Austin yaitu prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau

dituangkan dalam bentuk Undang-Undangan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum, begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat.

Sumber hukum adalah peraturan-peraturan tertulis yang dikenal dengan Undang-Undang sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini dari sekian banyak undang-undang yang ada salah satunya mengatur tentang pernikahan. Bicara soal pernikahan di Indonesia sendiri hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, membangun suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Asal kata nikah merupakan *masdar* dari *fiil madhi* dalam Bahasa Arab yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia adalah kawin, menikah. Adapun pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwasanya dalam Undang-undang sudah dijelaskan dan tertera mengenai suatu dasar hukum terkait dengan pernikahan.

Sebagaimana yang ada dalam pasal 1 ayat (1) berbunyi

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa, selain itu perkawinan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan fisik maupun mental.

Banyak yang tidak memahami hakikat dan tujuan utama dari sebuah perkawinan, dalam melakukan sebuah perkawinan yaitu adanya ikatan yang sah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan secara mental dan fisik seseorang dapat mengendalikan nafsu biologis yang

diinginkannya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

Mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan penganut agama Islam yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia dimana suatu perkawinan dianggap sudah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama tanpa harus dicatatkan. Hal ini dalam praktek menimbulkan masalah dalam status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah.

2. Literatur Review

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu ekslusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Rukun dan Syarat Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu tediri atas. a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. c) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu: a) Sighat b) Calon Suami c) Calon Isteri d) Wali e) Mahar. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam: a) Calon pengantin laki-laki b) Calon pengantin perempuan c) Wali d) Dua orang saksi e) Sighat akad nikah Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: a) Sighat (ijab dan qabul) b) Calon pengantin laki-laki c) Calon pengantin perempuan d) Wali dari calon pengantin perempuan Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini: Rukun Perkawinan: a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan b) Adanya wali c) Adanya dua orang saksi d) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagaian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

3. Metode

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menginterpretasikan data.

A. Jenis, Pendekatan dan Desain Penelitian

Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Penyulu Agama Islam dalam melakukan sosialisasi bata susia perkawinan sebagaimana yang dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah(*natural setting*). Disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris artinya dengan mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta social sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta social sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya di ekspolrasi dari proses interaksi hukum di masyarakat.

Penggunaan pendekatan ini, di maksudkan untuk memahami gejala hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan batas usia perkawinan dalam perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

B. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi dan waktu penelitian merupakan dasar atau pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini ada tiga unsur penting yang penulis pertimbangkan dalam penetapan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder.

✓ Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertamanya atau responden sehingga masih mentah (raw data), dapat disebut lokasi dan dapat disebut subjek (populasi dan sampel) secara rinci. Sumber data primer berasal dari beberapa masyarakat Kecamatan Aralle.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data normative yang mempunyai nilai teoritis atau biasa juga disebut data kepustakaan. Maka dari itu penelitian mengambil sumber data atau referensi dari berbagai literatur, buku-buku, jurnal ilmiah serta artikel yang relevan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk membrikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian akan dipilih beberapa masyarakat dan beberapa instansi pegawai KUA Kecamatan Aralle.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu asumsi tentang gejalah dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dalam suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian berdasarkan gejala tersebut peneliti kualitatif dapat menemukan yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang di teliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

✓ Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, maka data yang diperolehkan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Maksudnya dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Berkaitan dengan observasi ini, peneliti menggunakan metode partisipasi pasif (*passive participation*), jadi dalam hal ini peneliti dating ditempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan mereka. Partisipasi pasif yang dilakukan oleh peneliti adalah menekankan focus dari permasalahan yaitu mengamati dan mendengarkan informasi dari Penyuluhan Agama Islam KUA Kecamatan Arale. Jenis data yang ingin diperoleh dengan observasi dalam

penelitian ini adalah gejala atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan sosialisasi batas usia perkawinan.

4. Hasil

Kabupaten Mamasa merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 2002 yang terbentuk berdasarkan UUD Nomor 11 Tahun 2002 yang pada saat itu masih berada dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada saat terbitnya UU nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamasa masuk wilayah provinsi Sulawesi Barat bersama dengan empat kabupaten lainnya yaitu: Mamuju, Mamuju Utara, Majene, dan Polewali Mandar.

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Mamasa berada pada koordinat antara $119^{\circ} 00' 49-119^{\circ} 32' 27$ bujur timur, serta $40^{\circ} 00$ hingga $03^{\circ} 12' 00$ lintang selatan dengan luas wilayah seluas 3005,88 Km. Secara administrative, batas wilayah Kabupaten Mamasa adalah:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju.
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang);
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Secara administrative Kabupaten Mamasa sampai pada saat ini terdiri dari 17 (tujuhbelas) kecamatan yaitu: Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tandu Kalua, Kecamatan Nosu, Kecamatan Pana, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Aralle, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Balla, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Bambang, Kecamatan Buntu Malangka, dan Kecamatan Mehalaan. Sebagian besar Wilayah Kabupaten Mamasa merupakan dataran tinggi dan kawasan hutan, luas hutan mencapai 261,67 Ha, sedangkan luas lahan kritis cukup besar, yaitu dalam kawasan hutan kurang lebih 46,700 Ha dan di luar kawasan hutan 17.320

Ha. Wilayah kabupaten mamasa dikenal dengan beberapa sebutan yaitu *Kondosapata' Uai Sipalelean*, *Limbong Kalua*, dan tentunya daerah *Pitu Uluunna Salu Karua Ba'bana Minanga*.

Secara umum Wilayah Kabupaten Mamasa tergolong iklim tropis basah dengan suhu udara minimum 19,0 c dan suhu maksimum rata-rata berkisar 28, 1 C. Kecepatan rata-rata angin setiap tahunnya 77-85 km/jam. Kecamatan Aralle terletak di bagian selatan Kabupaten Mamasa. Kecamatan Aralle terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan, yaitu; Aralle, Aralle Selatan, Aralle Utara, Kalakbe, Baruru, Hahangan, Pamoseang Pangga, Panetean, Ralleanak, Ralleanak Utara, Uhaidao, Dan Uhailanu. Dengan mayoritas penduduk memeluk Agama Islam 85% dan Agama Islam 15% dengan lahan wilayah 173.96 Ha.

1. Sejarah Kantor KUA Kecamatan Aralle

Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle ini merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Mambi yang terbilang Kantor yang masih masuk muda kerena berdiri pada tahun 2017 (SK) dan nanti pada tahun 2018 Kantor ini resmi dibuka dengan penggagas pertamanya yakni Bapak Kadri Kepala KUA Kecamatan Bumal. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kadri, S.Pd bahwa: "Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle pertama kali dipimpin oleh kepala KUA bernama Muliadi, S.Pd, saat ini di pimpin oleh kepala KUA bernama Kadri, S.Pd".

Pada dasarnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle ini belum memiliki bangunan tersendiri, Kantor ini masih di tempatkan di salah-satu rumah warga yang di kontrakan kepada kepala kantor yang sampai saat ini masih dijadikan Kantor sementara.

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Aralle

Kecamatan Aralle yang terletak di bagian timur dari Kabupaten Mamasa berbatasan dengan Polewali Mandar. KUA Aralle merupakan salah satu dari 11 KUA di Kabupaten Mamasa dan satu-satunya KUA di Kecamatan Aralle. dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle terletak di desa Aralle Selatan, Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Letak KUA Kecamatan Aralle hanya berjarak kurang lebih 60 Km dari ibu kota Kabupaten Mamuju Selawesi Barat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle terletak di tengah perkampungan warga Desa Aralle Selatan Kecamatan Aralle dengan batas-batas desa sebagai berikut.:

Tabel 4.1 Batas Wilayah KUA Kecamatan Aralle

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Kelurahan aralle
Sebelah Barat	Desa Uhailanu
Sebelah Timur	Desa Hahangan
Sebelah Selatan	Desa Ralleanak

Kecamatan Aralle termasuk dalam Kategori Daerah Aliran Sungai dimana daerah dimanfaatkan untuk Persawahan, Pembudidayaan ikan tawar dan untuk kebutuhan mck dengan iklim pada wilayah Kecamatan Aralle berada pada zona agriklimat B1 dengan curah hujan rata-rata 2.585mm/tahun dan bulan basah sebanyak 12 bulan.

5. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal tersebut disebabkan instansi terkait yang bersifat pasif terhadap perkawinan yang tidak dicatat. Terdapat sedikitnya 1345 peristiwa perkawinan yang telah dicatatkan sehingga setidaknya terdapat 37 % perkawinan atau 785 perkawinan yang belum dicatat dari jumlah keseluruhan perkawinan yang ada sampai Agustus 2022. Dengan adanya pergantian pejabat Kantor Urusan Agama Aralle, lebih memperketat dalam hal syarat administrasi perkawinan.

2. Faktor penghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle dalam menanggulangi efektifitas pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut: Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa yang ada diwilayah Kecamatan Aralle, koordinasi kerjanya adalah berupa rapat mingguan untuk sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Aralle mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan orang tua yang dilakukan dalam setiap kesempatan.

A. Implikasi Penelitian

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan maka Kantor Urusan Agama perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan juga Instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan pernikahan bias lebih disosialisasikan lagi karena masih banyak masyarakat kurang mementingkan adanya pencatatan pernikahan tersebut.

2. Selain itu juga perlunya pengawasan dari tokoh masyarakat, ulama setempat dan Kantor Urusan Agama untuk mengawasi dan menahan pertumbuhan perkawinan yang tidak dicatat dengan berbagai upaya.
3. Karena kurangnya sosialisasi maka Kantor Urusan Agama perlu menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui khotib jum'at, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya. Agar masyarakat mengetahui bahwa hukum Islam yang menjadi bahan kajian internal umat Islam sekarang dan pentingnya pencatatan pernikahan.
4. Karena tingkat pengetahuan masyarakat rendah maka perlu memasukkan Kurikulum Fiqih Munakahat pada sekolah-sekolah seperti Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah dan sekolah-sekolah umum lainnya agar memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar terjadinya kesadaran masyarakat untuk menghindari pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan.

REFERENSI

- Achmad, Yuliantodan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Alshadiq, Mukhtar dan Muhammad Zein. *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, 1985.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, pencatah. 105-106.
- Hamid, Zahry. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Jurnal pengertian pencatatan perkawinan (Analisis atas ketentuan hukum pencatatan perkawinan) <https://www.google.com/search?q=goog&ie=utf-8&oe=utf> pencatatan+perkawinan, diakses pada tanggal 21 April 2022.

- Kahar. *penelitian hukum normatif dan empiris*, Samata-Goa: Guna darma ilmu, 2017.
- Lathif, Azharuddin. *Makalah Seminar “ Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan : Studi Tentang Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Malang Jawa Timur”*, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Masyanto, *Respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. (Studi di Desa Plampaan. Kec, Camplong. Kab, Sampang)*, Tesis. Prodi Al-Ahwal Al- Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta : GrahaI lmu, 2011.
- Munawwarah, Fauziatul. *Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Marioriawo Kabupaten Soppeng*. Fakultas Syar'iyah dan Hukum, IAIN Pare-Pare, 2019.
- Mustaghfirin. “*Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam menuju sebagai system hukum nasional sebuah ide yang harmoni*,” Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum, 2011.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Jakarta : Academia Tazaffa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta-Leiden: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Pasal 1 ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. Kitab Undang-undang Republik Indonesia.
- Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2002.
- Ramulyo, Idris Mohd. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Rosdiana, Implementasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasca Konflik di Daerah Mambi Sulawsi Barat, Al-Qalanv, No. XXIII, 2008.
- Sahabuddin, Sarman. *Kabupaten Mamasa Dalam Angka Kemiskinan*, Mamasa: Transtipo, 2017.
- Sayyed, Abdul Wahab Hawwasdan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amza, 2009.
- Shadily, Hassan dan John M. Echols. *an English – Indonesia Dictionary*, Jakarta : PT. Gramedia, 1976.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Cet. VII) Bandung: Alfabeta: 2012.
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syakit, Muhammad Fu'ad. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- Wikipedia, “*Pengertian Tentang Perkawinan*”, tanggal di akses 28 Mei 2022, pukul. 13.22 wita.